




PEDOMAN
Integrasi Keilmuan
UIN Alauddin Makassar

2013



PEDOMAN INTEGRASI KEILMUAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDINMAKASSAR
TAHUN 2013

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

UIN Alauddin Makassar sebagai salah satu perguruan tinggi Islam terkemuka di Kawasan Timur Indonesia senantiasa melakukan pembaruan dan inovasi dalam berbagai sektor untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan daya saing lulusannya, baik pada level lokal, nasional, maupun internasional. Melakukan pembaruan dan inovasi adalah suatu keharusan yang mesti dilakoni oleh setiap per dosenan tinggi untuk memastikan seluruh lulusannya telah mendapatkan pendidikan yang signifikan dengan tuntutan pengembangan ipteks dan perkembangan masyarakat. Distingsi UIN alauddin sebagai perguruan tinggi Islam yang juga melingkupi ilmu-ilmu umum yaitu adanya integrasi keilmuan di dalamnya, menuntut adanya upaya kongkrit pengejawantahan integrasi keilmuan tersebut. Maka pedoman ini bertujuan untuk menetapkan kebijakan penguasaan dalil nas ajaran Islam bidang profesi keilmuan mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

Pedoman ini diharapkan menjadi rambu-rambu menuju output alumni yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dengan Islam melalui intensifikasi pelaksanaan kemampuan baca tulis al-Quran dan penguasaan kandungan isinya serta sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan penguasaan dalil nas dan kandungan ajaran islam sesuai bidang keilmuan. Keberadaan pedoman integrasi keilmuan ini, diharapkan secara konsisten dipedomani dalam proses pembelajaran sehingga diharapkan UIN Alauddin dapat mempersiapkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan siap terap serta mampu merespon tuntutan perkembangan zaman, Insya Allah.

Makassar, April 2013

Rektor,

**Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, H.T., M.S.
NIP. 195411161977031000**

DAFTAR ISI

Sambutan Rektor

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. Pendahuluan

- A. Dasar Pemikiran
- B. Landasan Hukum
- C. Tujuan
- D. Sasaran

BAB II. Arah Pengembangan UINAM

- A. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran UINAM
- B. Semangat Peralihan IAIN ke UINAM
- C. Integrasi Keilmuan dalam kerangka peradaban

BAB III. Integrasi Keilmuan bidang Pendidikan dan Pengajaran

BAB IV. Pengukuran Pemenuhan Integrasi Keilmuan

- A. Evaluasi Diri
- B. Audit Internal
- C. Akreditasi/Sertifikasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dikotomi ilmu tak lepas dari kungkungan metodologi dan epistemologi keilmuan Barat. Menganggunkan ilmu pengetahuan (akal) dan menyingkirkan peran agama didalamnya, memang bagian yang tak bisa terpisahkan dari metodologi mereka. Sejak periode modern, post-modern hingga saat ini identitas tersebut masih sangat melekat pada tradisi mereka. Dampak dari dikotomi ilmu sebenarnya sangatlah besar, dan persoalan ini yang menjadi salah satu faktor kemunduran pada umat Islam. Realitas tersebut secara sederhana dapat dilihat, misalnya dalam dunia pendidikan, banyak sarjana agama yang mengabaikan dan tidak paham ilmu umum sehingga tidak mampu menjawab problematika keilmuan dan teknologi modern, sehingga menghambat penyebaran nilai-nilai Islam dalam ranah yang lebih luas. Sebaliknya banyak sarjana umum yang tidak paham agama, sehingga berefek pada dekadensi moral, dan tentu ini merusak nilai kemurnian ilmu itu sendiri. Di sinilah terlihat ketidakseimbangan, ketika sarjana agama hanya mampu menguasai ranah syariat dan sarjana umum yang hanya ahli di bidang umum.

Selain itu, realitas dikotomi ilmu tersebut juga terjadi pada instansi sekolah yaitu terjadinya pemisahan sekolah umum dan agama. Dalam muatan kurikulum misalkan, sekolah umum dominan ilmu yang diajarkan hanya ilmu umum (science) dan tidak digabungkan dan diarahkan pada nilai-nilai agama. Sehingga metode tersebut akan tergiring pada pola pikir yang sekuler dan berdampak pada degradasi moral, akhirnya memicu pada rusaknya generasi Islam, disebabkan pondasi ilmu agama yang lemah. Pada akhirnya, agama dianggap tidak penting dalam persoalan ilmu dan dunia. Dari sinilah yang kemudian banyak umat Islam tergiring pada pemahaman sekuler. Karena dari sejak sekolah sampai perguruan tinggi, konsep ini terus dipraktekkan secara sadar atau tidak dapat mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir umat. Ini adalah satu di antara contoh-contoh besar lainnya atas dampak dari dikotomi ilmu.

Transformasi dari IAIN ke UIN memiliki paling tidak dua konsekuensi penting. *Pertama*, secara akademik, sementara yang dikembangkan di IAIN hanya studi-studi Islam (seperti teologi, jurisprudensi Islam dan tafsir), cakupan studi di UIN diperluas hingga termasuk ilmu-ilmu “sekular”. Sementara sebagian besar mahasiswa IAIN terutama berasal dari madrasah, pesantren atau masyarakat pedesaan, UIN, dengan fakultas-fakultas ilmu-ilmu sekularnya, akan menarik minat lebih banyak mahasiswa dari latar belakang yang lebih beragam.

Karena harus mengembangkan lebih banyak lagi bidang sains dan mengakomodasi mahasiswa dengan latar belakang sosio-kultural yang lebih beragam, UIN yang baru berdiri harus menghadapi sejumlah tantangan berat. Secara akademik, dua bidang sains yang berbeda –sains Islam di satu sisi dan sains “sekular” di sisi lain—diletakkan di bawah satu atap. Hal ini memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Sementara itu secara

sosial, kehadiran mahasiswa dalam jumlah besar dari latar belakang yang beragam akan mendesak UIN untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan, baik yang bersifat akademik maupun nonakademik, yang mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan mahasiswa.

Terlepas dari kompleksitas masalah yang mengiringinya, pengembangan UIN Alauddin Makassar sebagai pusat keunggulan studi pemikiran Islam dan pengembangan tradisi intelektual Islam di Indonesia memerlukan upaya serius dan terencana. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka perlu upaya untuk merencanakan, mengimplementasi dan mengukur pemenuhan standar integrasi keilmuan di UIN Alauddin Makassar dengan suatu acuan dalam bentuk Pedoman Integrasi Keilmuan.

Pedoman Integrasi Keilmuan akan mengatur seluruh pelaksanaan kinerja Tridarma PT yang dilaksanakan oleh civitas akademika UIN Alauddin serta mengatur pengelolaan lembaga yang dilaksanakan oleh staf. Unsur-unsur pelaksanaan dan parameter capaiannya perlu dihimpun dengan mengamati gambaran kinerja saat ini dan keinginan stakeholders yang akan menggunakan lulusan UINAM. Pedoman Integrasi Keilmuan UINAM yang dibangun sebagai landasan pelaksanaan integrasi keilmuan oleh seluruh pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan pendidikan di UIN Alauddin Makassar.

B. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4) Peraturan Presiden RI No.57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
- 5) Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
- 6) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
- 7) Keputusan Rektor UIN Alauddin No. 129C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

C. Tujuan

Pedoman Integrasi Keilmuan UIN Alauddin Makassar menjadi acuan kinerja dalam rangka percepatan implementasi integrasi keilmuan oleh sivitas akademika dan pengelola kelembagaan UIN Alauddin Makassar pada kinerja tridarma PT dan pengelolaan lembaga, maka dianggap perlu adanya yang dibangun melalui pelaksanaan Kegiatan Pembahasan Integrasi Keilmuan Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bidang Penelitian dan Karya Ilmiah dan Bidang Penunjang/pengelolaan lembaga.

Kinerja Tridarma Perguruan Tinggi dan pengelolaan kelembagaan UIN Alauddin yang berpedoman pada Pedoman Integrasi dan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dengan komitmen yang tinggi pada seluruh aktivitas di lingkungan kampus, akan mengarah kepada capaian yang lebih jauh pada lembaga dan perubahan peradaban baik di dalam

maupun di luar kampus UIN Alauddin Makassar.

Integrasi Keilmuan dilaksanakan dengan mengacu kepada Pedoman Integrasi Keilmuan diharapkan mampu memberi manfaat antara lain:

1. Bagi Dosen, Staf, dan Mahasiswa.

- a. Meningkatnya pengetahuan mahasiswa, dosen, staf UINAM dalam mengimplementasikan Integrasi Keilmuan Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bidang Penelitian dan Karya Ilmiah dan Bidang Pengabdian Masyarakat & Bidang Penunjang pengelolaan PT.

2. Bagi Perguruan Tinggi.

- a. Terpenuhinya suasana kondusif nuansa integrasi keilmuan dalam seluruh aktivitas akademik dan non akademik di UINAM.
- b. Percepatan pencapaian Visi & Sasaran Mutu Universitas.
- c. Dasar implementasi integrasi keilmuan UIN Alauddin Makassar dipahami oleh semua pemangku kepentingan.

3. Bagi Masyarakat

- a. Terpenuhinya keinginan masyarakat untuk mendapatkan kepuasan terhadap kondisi kompetensi integrasi keilmuan yang aplikatif
- b. Terpenuhinya harapan masyarakat dan *stakeholders* pada umumnya terhadap kemampuan integrasi keilmuan seluruh warga kampus UIN Alauddin Makassar.
- c. Menjadikan UIN Alauddin sebagai sumber kajian integrasi keilmuan wilayah Indonesia Timur.

D. Sasaran

Integrasi keilmuan harus diterapkan dan menjadi budaya yang harus mendarah daging dan mengakar pada seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh seluruh warga kampus (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) alumni dan *stakeholders* yang terlibat di dalam penyelenggaraan pendidikan di UIN Alauddin Makassar.

Pelaksanaan integrasi keilmuan oleh pelaksana seluruh aspek kinerja dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, yakni pada:

1. Pengembangan UINAM, tertuang pada naskah Visi, Misi, Tujuan, Sasaran UINAM
2. Kinerja Tridarma Perguruan Tinggi bidang Pendidikan dan Pengajaran; Penelitian dan Karya Ilmiah; dan Pengabdian kepada masyarakat
3. Bidang Pengelolaan Lembaga dalam hal kepemimpinan, sistem Informasi komitmen, komunikasi, perencanaan, dan manajemen Proses.
4. Pengukuran Pemenuhan Integrasi Keilmuan dalam bentuk evaluasi diri, audit internal, dan akreditasi/ sertifikasi

BAB II

ARAH PENGEMBANGAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran UINAM

1. Visi UIN Alauddin

Visi UIN Alauddin Makassar dirumuskan sebagai berikut:

“ Menjadi Pusat Pencerahan Dan Transformasi Ilmu Pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) Berbasis Peradaban Islam”

2. Misi UIN Alauddin

Misi UIN Alauddin adalah:

- 1) Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks).
- 3) Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.

3. Tujuan dan Sasaran

Visi dan Misi UIN Alauddin dibangun untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

a. Tujuan Umum:

- 1) Menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunnya potensi insani yang kuat dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
- 2) Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis integrasi keilmuan.
- 3) Terciptanya sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang Islami.
- 4) Terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga lokal, nasional, dan internasional.

b. Tujuan Khusus:

- 1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran; meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu

oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs*

- 2) Bidang Penelitian; meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 3) Bidang Pengabdian Masyarakat; meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.
- 4) Bidang Kemahasiswaan; meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.
- 5) Bidang Perpustakaan; meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas akademika.
- 6) Bidang Administrasi dan Manajemen; meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non-struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada civitas akademika.
- 7) Bidang Sarana dan Prasarana; tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni.

c. Sasaran

- 1) Untuk mencapai tujuan dalam rangka “**Menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunnya potensi insani yang kuat dengan mempertimbangkan kearifan lokal**”, maka sasarannya adalah:
 - Meningkatnya jumlah lulusan yang mengabdikan dan berkarya di masyarakat
 - Meningkatnya kualitas peran UIN Alauddin dalam pembangunan kehidupan sosial kemasyarakatan

- 2) Untuk mencapai tujuan dalam rangka **”Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis integrasi keilmuan”**, maka sasarannya adalah:
 - Meningkatnya daya saing kurikulum melalui integrasi keilmuan
 - Meningkatnya kompetensi dosen
 - Meningkatnya kegiatan pengabdian masyarakat
- 3) Untuk mencapai tujuan dalam rangka **“Terciptanya sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang Islami”**, maka sasarannya adalah:
 - Meningkatnya kualitas sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang Islami.
- 4) Untuk mencapai tujuan dalam rangka **“Terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga lokal, nasional, dan internasional”**, maka sasarannya adalah:
 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas networking dengan lembaga eksternal.

B. Semangat Peralihan IAIN ke UINAM

Perubahan IAIN menjadi UIN yang telah direalisasikan bukanlah sebuah langkah pragmatis yang didasarkan hanya atas selera dan *euphoria* sesaat, tetapi dilandasi oleh sebuah semangat perubahan dan visi-misi mulia untuk menjadikan UIN Alauddin sebagai pusat kepeloporan pengembangan nilai dan akhlak serta keunggulan akademik dan intelektual yang dipadukan dengan pengembangan teknologi menuju sebuah masyarakat yang berperadaban.

Gagasan menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), didasarkan atas fenomena yang berkembang serta prediksi masa depan dunia pendidikan yang semakin kompetitif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fenomena berikut:

- 1) Adanya tuntutan dan harapan masyarakat (*social expectation*) yang cukup besar terhadap lembaga pendidikan tinggi untuk mengintegrasikan ilmu- ilmu umum dengan ilmu- ilmu agama. Hal ini tercermin dari harapan masyarakat terhadap sarjana muslim yang intelektual dan profesional dalam bidang keislaman dan keilmuan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia global.
- 2) Adanya tuntutan para pengguna jasa (*users*) dan *stakeholders* akan variasi program studi yang ditawarkan UIN. Pengelompokan disiplin keilmuan di tingkat SLTA menuntut UIN untuk menyiapkan jurusan/ program studi yang bervariasi. Dengan cara ini diharapkan IAIN dapat menawarkan "produk" yang sesuai dan selaras dengan permintaan pasar (*marketable*).

- 3) Adanya fenomena semakin bertambahnya pengangguran intelektual (para lulusan perguruan tinggi) dari tahun ke tahun, yang pada gilirannya muncul berbagai kritik masyarakat yang mempertanyakan kredibilitas lembaga perguruan tinggi di tanah air. Masyarakat dewasa ini masih menyangsikan kemampuan perguruan tinggi dalam negeri untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas berfikir handal, berkepribadian yang mandiri, kreatif, inovatif dan demokratis. Dengan kata lain perguruan tinggi kita, belum mampu mencetak lulusan yang siap memasuki bursa kerja sekaligus "siap pakai".
- 4) Adanya tuntutan dalam era reformasi yang memberi peluang otonomisasi yang lebih luas kepada Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan pengkaderan pemimpin- pemimpin bangsa di masa depan. Bagi UIN Alauddin Makassar, hal tersebut merupakan momentum yang perlu segera direspon dengan langkah-langkah konkrit ke arah pengembangan dan peningkatan pelaksanaan Tridharma itu sendiri, yaitu pengelolaan perguruan tinggi dengan sistem manajemen yang profesional, transparan, mandiri, dan demokratis.

Berdasarkan fenomena di atas, maka UIN Alauddin Makassar sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi agama terbesar di kawasan Indonesia Timur memiliki cita-cita; *pertama*, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan teori-teori baru; *kedua*, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta mengupayakan penggunaannya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Dalam perspektif *academical framework*, upaya tersebut tampak menjadi semakin urgen karena beberapa hal berikut:

- 1) Pembangunan nasional sebagai sebuah keniscayaan dalam rangka kemajuan dan kemaslahatan peradaban umat sangat membutuhkan partisipasi atau penanganan dari para ahli dan profesional. Dari merekalah ilmu pengetahuan dan teknologi memperoleh tempatnya secara tepat. Oleh karena itu, Iptek merupakan faktor utama dalam mewujudkan kemajuan dan kemaslahatan umat.
- 2) Era millennium baru adalah era kompetisi yang terbuka. Hampir bisa dipastikan, bahwa para pemenang kompetisi adalah mereka yang memiliki peralatan memadai untuk akses informasi yang seluas-luasnya, sekaligus memiliki kemampuan mendesain kehidupan masa depan melalui perhitungan yang matang dan bisa dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, hanya SDM yang berkualitas tinggi sajalah yang siap berkompetisi dan menjadi pemenang.
- 3) Dalam era ini, studi-studi keislaman dan studi pengetahuan umum menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan. Proses integrasi keilmuan harus menjadi sebuah keharusan. Artinya, di samping menelaah secara mendalam aspek-aspek epistemologi dan aspek aksiologis keilmuan, juga diperlukan desain lembaga yang betul-betul tepat yang berfungsi sebagai tempat pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, riset dan tempat untuk menyiapkan SDM yang mumpuni secara intelektual dan moral.

C. Integrasi Keilmuan dalam kerangka peradaban

Kehilangan kita akan Dunia Ketuhanan telah menghasilkan suatu kesalahan, dan kesalahannya adalah; Kita menduga bahwa dengan membuang dunia transendental, dunia moderen kita telah menemukan sesuatu, tetapi rupanya tidak demikian. Bukannya kita menemukan sesuatu. Sebaliknya, kita telah membiarkan diri kita terbawa ke usaha memahami pengetahuan yang tidak dapat memecahkan masalah transendental. Konferensi Pendidikan Islam Sedunia I di Makkah pada 1977 mengklasifikasikan ilmu kepada ilmu naqli (wahyu) dan ilmu ‘aqli (dicari dengan akal). Ilmu aqli itu kemudian diklasifikasikan lagi kepada sains-sains alam (*natural science*) dan sains kemanusiaan (*social science and humanity*).

Agama Islam dan ajarannya bersifat universal. Karena itulah, paradigma keilmuannya juga bersifat universal sepanjang persyaratan SDM yang mengajarkannya bisa dipenuhi dan diusahakan terwujud. Keluasan konteks pesan-pesan Al-Qur’an dan Hadits yang memuat petunjuk yang mencakup seluruh aspek kehidupan, pembagian keilmuan Islam seperti Ushuluddin, Fiqih, Tafsir, Hadits, Tarbiyah, Akhlak, Tarikh, dan seterusnya, tidak cukup menggambarkan atau menangkap pesan universalitas ajaran Islam.

Sejarah mencatat bahwa pada masa sebelumnya, orang menyibukkan diri dengan persengketaan agama dan perebutan kekuasaan. Akibatnya mereka tidak sempat lagi berpikir, apalagi mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmuwan muslim memeriksa alam dan mengembangkan ilmu, sesuai dengan perintah Allah SWT. Mereka akan sampai pada kebenaran, karena antara ayat-ayat Tuhan di alam semesta dan yang berada di dalam Al-Qur’an tak ada yang saling bertentangan.

Kalau agama diinterpretasikan, maka dia tidak lepas daripada interpretasi orang-seorang, yang kemudian menjadi pemimpin yang dianut. Sebagai contoh, atas suatu ayat Al-Qur’an yang mengatakan: bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Kalau orang yang menginterpretasikan adalah seorang ahli agama yang sama sekali tidak mengetahui sains, maka dia akan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dari tanah liat, yang dibentuk seperti manusia, kemudian dikatakan: Hiduplah! Dan hidup kemudian bentuk itu menjadi manusia. Itulah interpretasinya yang sangat sederhana. Hal itu terjadi sebab memang baru sekianlah tahap atau kemampuan daya interpretasinya. Tapi bagi seorang muslim ahli kimia, interpretasi itu akan sama sekali berlainan. Di dalam ayat yang sama ia akan melihat bahwa Tuhan menciptakan manusia dari unsur-unsur kimiawi yang ada dalam tanah. Atom-atom unsur itu kait-mengait dalam susunan molekul yang sangat kompleks, berinteraksi dengan kelilingnya sesuai dengan hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT secara sempurna. Tak satu langkah pun terjadi, yang meleset dari hukum-hukum ini. Dari bentuk yang sederhana, ia dievolusikan Tuhan Yang Maha Esa menjadi makhluk yang dikenal sebagai manusia *fii ahsani taqwiim*.

Di dalam Al-Qur'an sendiri sudah dijelaskan: bahwa ada anjuran perlunya mengadakan observasi dan meneliti alam sekeliling, agar diperoleh pengetahuan mengenai kelakuan alam di sekitar, agar seseorang menguasai ilmu kealaman atau sains, sehingga seseorang dapat menggunakan alam sebaik-baiknya. Maka dari itu orang-orang Islam sejak zaman Khalifah Harun Al-Rasyid dan Al-Makmun gigih dalam mengembangkan sains di samping agamanya. Ilmuwan Islam akan melihat ayat-ayat Tuhan di alam semesta sekelilingnya, yang memberikan keyakinan yang mempertebal imannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan, bahwa di antara mereka itu, terdapat ahli-ahli sufi yang mempraktekkan tasawuf. Sebab dengan menguasai sains orang-orang ini lebih mengenal Tuhan dari segala ciptan-Nya dan hukum-hukum-Nya yang berlaku dalam alam semesta.

Di pihak lain memang ada hal-hal yang tidak berada dalam jangkauan sains pada saat ini, karena tidak atau belum dapat diobservasi dan tidak dapat diteliti, misalnya mengenai **roh**. Dalam keadaan di mana observasi dan eksperimen secara sains tidak atau belum dapat dilakukan, akal atau nalar tidak dapat memberikan bantuan yang berarti. Di dalam Al-Qur'an telah dinyatakan bahwasanya masalah roh itu adalah urusan Tuhan sendiri dan manusia hanya diperkenalkan mengetahuinya serba sedikit saja. Jadi, dalam menangani masalah-masalah yang lain, di mana kita tidak dapat mengadakan penelitian dengan mengadakan observasi dan eksperimen secara sains, maka harus diakui bahwa masalah semacam itu di luar jangkauan akal pikiran manusia, dan sesuai dengan fitrah muslim, seorang muslim harus percaya. Sebab dari penelitian terhadap alam diperoleh keyakinan atas kebenaran ayat-ayat Al-Qur'an dan oleh karena itu, seseorang tidak boleh hanya percaya, tetapi yakin akan kebenaran seluruh Al-Qur'an. Ditekankan di sini, bahwa di dalam mempelajari ilmu harus ada satu keseimbangan antara penggunaan akal dan iman pada setiap Muslim, kalau ia tidak ingin sesat.

Ilmu pengetahuan sebenarnya justru dapat digunakan untuk mempertebal iman atau keyakinan, sedangkan agama sebaliknya dapat memberikan bimbingan di mana akal manusia tidak dapat mencapainya. Kalau diteliti kembali sejarah para ilmuwan Islam pada zaman keemasan Islam, akan didapatkan bahwa mereka betul-betul memahami agama mereka, malah di antara mereka itu terdapat tokoh-tokoh di bidang hukum Islam, namun mereka mengembangkan ilmu matematika, kedokteran, geografi, astronomi, dan lain-lainnya. Disinilah pentingnya integritas dan interkoneksi antara sains dan yang disebut "ilmu agama".

BAB III
INTEGRASI KEILMUAN
BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

A. Profil Lulusan

- 1) Lulusan harus mencerminkan gradi sesuai bidang ilmu utamasi pada kompetensi sikap, pengetahuan umum dan keterampilan umum.
- 2) Kompetensi sikap harus memuat unsur integrasi yang tertuang dalam indikator kompetensi lulusan pada lasim seluruh proses selama mahasiswa berada di lingkungan kampus UIN Alauddin Makassar.
- 3) Kompetensi pengetahuan harus memuat unsur integrasia silabi matakuliah atau bahan kajian atau bagian dari bahan kajian.
- 4) Kompetensi keterampilan harus memuat unsur integrasi yang tertuang dalam indikator kompetensi lulusan pada silabi matakuliah atau bahan kajiaegrasi dalam bahan kajian atau bagian dari bahan kajian matakuliah disusun oleh dosen bidang ilmu umum dan dosen ilmu agama lalu pembahasan bersama.

B. Kompetensi Lulusan

- 1) Setiap lulusan harus memiliki kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berintegrasi keilmuan.
- 2) Kompetensi lulusan pada komponen sikap, pengetahuan, dan keterampilan harus dirumuskan oleh setiap program studi dengan mengintegrasikan keilmuan umum dan agama.
- 3) *emicemberikan*) kontribusi pada perbaikan peradaban dan kesejahteraan masyarakat.

C. Isi Pembelajaran

- 1) Kurikulum harus disusun berdasarkan integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum guna membentuk mahasiswa yang berakhlakul karimah sebagai proses pembelajaran.
- 2) Semua warga kampus dalam melaksanakan aktivitas akademik dan non akademik harus mengimplementasikan nilai-nilai integrasi keilmuan.
- 3) Nilai-nilai integrasi keilmuan dalam aspek layanan adalah penjabaran layanan sesuai standar kualitas layanan yang dibuat oleh unit kerja masing-masing yang

dilaksanakan sesuai kaidah Universitas harus menyelenggarakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil sesuai prinsip integrasi keilmuan dalam pelayanan dan standar penerimaan.

- 4) Fakultas harus menentukan persyaratan spesifik integrasi keilmuan untuk mahasiswa sehingga selaras dengan spesifikasi jurusan.
- 5) Fakultas dapat menyelenggarakan matrikulasi matakuliah dan integrasi keilmuan pada mahasiswa baru agar diperoleh input kompetensi matakuliah dan integrasi keilmuan input yang sesuai.
- 6) Proses pembelajaran harus dirancang dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.
- 7) Proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman.
- 8) Proses pembelajaran harus didasari oleh RPP/SAP yang memuat integrasi keilmuan
- 9) Muatan integrasi dalam proses pembelajaran harus dievaluasi secara berkala oleh prodi
- 10) Proses pembelajaran seharusnya menggunakan model dan strategi pembelajaran yang relevan, mutakhir dan memicu komunikasi yang efektif dengan mahasiswa.
- 11) Fakultas harus menetapkan jumlah mahasiswa optimal untuk per kelas per mata kuliah.
- 12) Materi kuliah harus dirinci dalam bagian-bagian kecil mulai dari mata kuliah, pokok bahasan, sub-pokok bahasan, dsb.
- 13) Proses pembelajaran seharusnya menggunakan sarana pembelajaran yang relevan secara efektif dan efisien.

D. Penilaian Pembelajaran

- 1) Penilaian pembelajaran harus memenuhi prinsip edukatif,otentik, byektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 2) Teknik penilaian seharusnya terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.
- 3) Berkas dan hasil dari penilaian harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan.
- 4) Semua catatan tentang semua tes sumatif harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan
- 5) Perancangan penilaian pembelajaran harus disusun pada saat pembuatan RPS.
- 6) Teknik penilaian pembelajaran harus memperhatikan karakteristik matakuliah dan capaian yang ditetapkan dalam kurikulum.

- 7) Instrumen penilaian pembelajaran harus sahih, handal dan memenuhi persyaratan isi, konstruksi dan bahasa.
- 8) Penyusunan, penggandaan dan pendistribusian instrumen penilaian pembelajaran harus memenuhi aspek keamanan dan kerahasiaan.
- 9) Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa.
- 10) Hasil penilaian pembelajaran harus dinyatakan dalam formula yang ditetapkan.
- 11) Fakultas harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
- 12) Fakultas harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.
- 13) Dosen dan Tenaga Kependidikan ulul albab sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 14) Tenaga kependidikan dalam setiap aktivitas (pembelajaran, pelayanan dan berinteraksi dengan) harus memenuhi prinsip integrasi keilmuan

E. Pengelolaan Pembelajaran

- 1) Universitas harus menetapkan standar prinsip integrasi keilmuan dalam pengelolaan pembelajaran yang merupakan keiteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.
- 2) Program studi harus melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah yang mengakomodir prinsip integrasi keilmuan
- 3) Program studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai integrasi keilmuan terkait isi, proses, penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- 4) Program studi harus melakukan kegiatan akademik yang menciptakan suasana akademik, budaya mutu dan bernuansa islami.
- 5) Program studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodic dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang mengusung konsep integrasi keilmuan.
- 6) Universitas harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang berdasarkan prinsip integrasi keilmuan.
- 7) Universitas harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan

program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran dan prinsip integrasi keilmuan.

- 8) Universitas harus menjaga dan meningkatkan mutu integrasi keilmuan dalam pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
- 9) Universitas harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai prinsip integrasi keilmuan.
- 10) Universitas harus memiliki panduan integrasi keilmuan untuk pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- 11) Universitas harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran dengan muatan integrasi keilmuan untuk menjadi data rencana tindak lanjut.

BAB IV

PENGUKURAN PEMENUHAN STANDAR

A. Evaluasi Diri

Evaluasi diri Universitas/Fakultas/Jurusan dan Program Studi harus berorientasi pada peningkatan capaian integrasi keilmuan dan dilakukan secara periodik.

B. Audit Internal

1. Universitas/ fakultas/ Jurusan-Program Studi/ Unit/ lembaga dan bagian harus melaksanakan audit akademik berorientasi integrasi keilmuan secara periodik.
2. Audit internal berorientasi integrasi keilmuan harus diawali dengan Evaluasi Diri berorientasi integrasi keilmuan.
3. Universitas harus menetapkan auditor internal berorientasi integrasi keilmuan dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku.
4. Kegiatan audit internal berorientasi integrasi keilmuan harus memegang teguh prinsip ilmiah dan akuntabilitas
5. Hasil Audit Internal berorientasi integrasi keilmuan harus ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan
6. Auditor harus berorientasi integrasi keilmuan dan menguasai sistem manajemen mutu perguruan tinggi yang berorientasi integrasi keilmuan dan memiliki integritas yang tinggi terhadap lembaga.
7. Instrumen yang digunakan untuk audit harus tervalidasi dan memuat parameter capaian integrasi keilmuan.
8. Lembaga Penjaminan Mutu harus memastikan semua proses audit internal dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel dengan prinsip integrasi keilmuan

C. Akreditasi/ Sertifikasi

Akreditasi/ sertifikasi Universitas/ fakultas/ Jurusan-Program Studi/ Unit/ lembaga dan bagian harus mengusung keunggulan integrasi keilmuan.



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 51.B TAHUN 2013**

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN INTEGRASI KEILMUAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2013**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya integrasi keilmuan di UIN Alauddin Makassar perlu adanya petunjuk pembinaan dan output yang diinginkan;
b. Bahwa untuk menghasilkan alumni yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan prinsip Islam, maka perlu dipandu oleh Pedoman Integrasi Keilmuan;
c. Bahwa pelaksanaan integrasi keilmuan untuk menghasilkan alumni yang dimaksud, maka perlu dikeluarkan kebijakan pemberlakuan Pedoman Integrasi Keilmuan di UIN Alauddin Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI No.57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Rektor UIN Alauddin No. 129C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

Mengingat pula : Hasil kerja tim perumus tentang draf Pedoman Integrasi Keilmuan UIN Alauddin Makassar Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG PENETAPAN PEDOMAN INTEGRASI KEILMUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2013;
KEDUA : Penetapan Pedoman Integrasi Keilmuan menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan integrasi keilmuan pada mahasiswa UIN Alauddin;
KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

**DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 17 APRIL 2013**

REKTOR,

TTD

Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, H.T., M.S.
NIP. 195411161977031000

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.